



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERIZINAN NON BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa negara wajib memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap masyarakat dalam kerangka pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dinamika penyelenggaraan perizinan berusaha berkembang sangat cepat dan masif namun masih terdapat residu pengaturan yang masih perlu diatur lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Non perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Non Berusaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PERIZINAN NON BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau badan pelaku kegiatan non berusaha tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
3. Izin Non Berusaha adalah dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada orang atau badan pelaku kegiatan diluar dari izin berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelaksanaan tugas di bidang tertentu di Daerah.
6. Sistem Informasi Perizinan secara Elektronik adalah sistem informasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas secara elektronik.
7. Aspek Administratif adalah aspek yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.

8. Aspek Teknis adalah aspek yang berkaitan dengan validitas data yang tercantum dalam dokumen persyaratan dan melaksanakan verifikasi lapangan.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Perizinan Non Berusaha yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha;
- b. menyederhanakan proses pelayanan Perizinan Non Berusaha;
- c. memberikan pelayanan cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Non Berusaha di Daerah.
- (2) Perizinan Non Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala Dinas.
- (3) Perizinan Non Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan:
 - a. Perizinan Non Berusaha yang menjadi urusan pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. Perizinan Non Berusaha yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha meliputi:

- a. aspek administratif; dan
- b. aspek teknis.

Pasal 7

- (1) Aspek administratif penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terkait persyaratan perizinan.
- (2) Aspek administratif penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 8

- (1) Aspek teknis penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terkait pemenuhan teknis perizinan.
- (2) Aspek teknis penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan aspek administratif dan aspek teknis pelayanan Perizinan Non Berusaha, Dinas dapat membentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dari:
 - a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinatori oleh Dinas.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
BIDANG PELAYANAN
Pasal 10

- (1) Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas bidang kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesatuan bangsa dan politik;
 - c. kesehatan;
 - d. pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman;
 - e. tenaga kerja;
 - f. sosial;
 - g. tata ruang; dan/atau
 - h. perhubungan.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Izin Non Berusaha.
- (2) Izin Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
- (4) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan di masyarakat.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan ketertiban umum memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan ketertiban umum berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pelayanan Perizinan Non Berusaha di Daerah dilaksanakan secara :
 - a. dalam jaringan (*online*) ; dan/atau
 - b. luar jaringan (*offline*).

- (2) Pelayanan Perizinan Non Berusaha secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Perizinan secara Elektronik.
- (3) Pelayanan Perizinan Non Berusaha secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal pelayanan belum dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*online*).
- (4) Pelayanan Perizinan Non Berusaha secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan di :
 - a. Dinas;
 - b. Kapanewon; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam melaksanakan pelayanan berbantuan di kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kapanewon.

Pasal 13

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha oleh Dinas meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Perizinan Non Berusaha;
- c. penyerahan dokumen Perizinan Non Berusaha; dan/atau
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Non Berusaha;

Pasal 14

- (1) Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikecualikan untuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d dikecualikan untuk pelayanan sertifikat laik fungsi.

- (3) Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf d dikecualikan untuk pelayanan:
- a. keterangan rencana kota;
 - b. surat izin praktek dokter umum;
 - c. surat izin praktek dokter gigi;
 - d. surat izin praktek dokter spesialis; dan
 - e. surat izin praktek dokter internship.
- (4) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Pasal 15

- (1) Dinas wajib mengelola pengaduan masyarakat terkait Perizinan Non Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan masyarakat terkait Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaduan atas pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. pengaduan atas pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
 - c. pengaduan atas pelaksanaan Perizinan Non Berusaha.
- (3) Pengaduan masyarakat terkait Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
- a. manual; dan/atau
 - b. elektronik.
- (4) Pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
- a. formulir pengaduan; dan/atau
 - b. kotak pengaduan.
- (5) Pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
- a. telepon;

- b. surat elektronik; dan/atau
- c. laman (*website*).

Pasal 16

- (1) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Informasi dan Konsultasi

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan informasi dan konsultasi terkait pelayanan Perizinan Non Berusaha di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. tatap muka;
 - b. tertulis; atau
 - c. sistem informasi elektronik.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*) dan/atau dalam jaringan (*online*).
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau

c. pertemuan.

(3) Dalam melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

BAB V

PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Pasal 19

Dinas melaksanakan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang meliputi:

- a. jenis pelayanan Perizinan Non Berusaha; dan/atau
- b. prosedur pelayanan Perizinan Non Berusaha.

Pasal 20

Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. paket paralel Perizinan Non Berusaha; dan/atau
- b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.

Pasal 21

Penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Mengintegrasikan pelayanan dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;
- b. Mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota;
- c. Menyatukan tempat penyelenggaraan layanan;
- d. Mengurangi persyaratan Perizinan Non Berusaha; dan/atau
- e. menyediakan layanan antar jemput.

BAB VI
PENGENDALIAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengendalian Perizinan Non Berusaha melalui:
 - a. pengawasan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pengendalian Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kesesuaian antara Izin Non Berusaha yang diberikan dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pelaku kegiatan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian kegiatan; dan/ atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diberikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh Dinas.
- (5) Dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah terkait dapat berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 24

- (1) Ketentuan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikecualikan terhadap pengaturan mengenai bangunan gedung.
- (2) Ketentuan sanksi administrative mengenai bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal terdapat perubahan pengaturan mengenai nama, jenis dan/atau objek pelayanan Perizinan Non Berusaha, Dinas melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perizinan berakhir.

Pasal 28

Permohonan Perizinan Non Berusaha yang diterima dan belum diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 17 Oktober 2022.

BUPATI GUNUNGGKIDUL, *R*

R. Sunaryanta
R. SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

Drajad Ruswandono

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 63.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
1	Pendidikan	<p>Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat</p> <p>Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat</p>	<p>Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
2	Kesatuan Bangsa dan Politik	Surat Keterangan Penelitian	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3	Kesehatan	Surat Izin Praktik Dokter Umum	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
		Surat Izin Praktik Dokter Spesialist	
		Surat Izin Praktik Dokter Gigi	
		Surat Izin Praktik Dokter internship	
		Surat Izin Praktik Perawat	
		Surat Izin Praktik Bidan	
		Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
		Surat Izin Penata Anastesi	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
		Surat Izin Praktik Apoteker	
		Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
		Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis	
		Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis	
		Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara	
		Surat Izin Kerja Radiografer	
		Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	
		Surat Izin Praktik/Kerja Ortosisprostetis	
		Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	
		Surat Izin Tukang Gigi	
		Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi	
		Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	
		Surat Izin Kerja Perekam Medis	
		Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan	


NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
		Tradisional Jamu Surat Izin Praktik Elektromedis Surat Izin Praktik Psikolog Klinis Surat Terdaftar Penyehat Tradisional Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	
4	Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Reklame Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
		Surat Bukti Bangunan Gedung	dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
5	Tenaga Kerja	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
6	Sosial	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
		Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tata Ruang	Keterangan Rencana Kota Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
8	Perhubungan	Izin Parkir Isidental	Perangkat Daerah

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
			Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan

BUPATI GUNUNGKIDUL ✕

SUNARYANTA